

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAI) PUBLIKASI
AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI PERSATUAN INDONESIA
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024
UNTUK PERIODE 17 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN 22 FEBRUARI 2024**



A.
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN



SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 00016/ADK/KC-SV/III/2024

Pihak Yang Dituju

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 31/RT.01 1-SPK/PPK/2024 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis pelaporan dana kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik, Calon Anggota DPRD dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul; dan
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul; dan

Head Office :

JL PM. Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01

Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Phone : +62 541 622 4412, +62 811 5588 330

Email : kap.sudiyono@gmail.com

Branch Office :

Jomblangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan

Bantul, Yogyakarta 55198

Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210

Email : kap.verayuliyanti@gmail.com



SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Persatuan Indonesia dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye
 - a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - 1) ayat (2), Partai Politik membuka RKDK pada Bank umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) ayat (3), Partai Politik membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu di tetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa Kampanye;
 - 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU;
 - 4) ayat (8), Partai Politik membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/ Kota.
 - b. Pengelolaan, Pasal 36 dan 37 PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - 1) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
 - 2) Pasal 37 ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pengurus pimpinan Partai Politik.
 - 3) Pasal 37 ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian
 - c. Penutupan, Pasal 38 PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.
 - 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.
 - 3) ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
2. Laporan Awal Dana Kampanye
 - a. Muatan Informasi, Pasal 46 PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - 1) ayat (1), Partai Politik membuka RKDK pada Bank umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a) RKDK;
 - b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

Head Office :

**Jl. PM. Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01
Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Phone : +62 541 622 4412, +62 811 5588 330
Email : kap.sudiyono@gmail.com**

Branch Office :

**Jomblangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan
Bantul, Yogyakarta 55198
Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210
Email : kap.verayuliyanti@gmail.com**



SUDIYONO & VERA
Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

- d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU Nomor 18 Tahun 2023
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;
 - 2) Ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pengurus Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
 - 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - 4) ayat (8), Partai Politik membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/ Kota, Dalam hal Pengurus Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 47 dan 51 PKPU Nomor 18 Tahun 2023
- 1) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan;
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan Dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-Bukti Transaksi Penerimaan dan transaksi pengeluaran
 - 2) Pasal 51 ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) Pasal 51 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pengurus Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 4) Pasal 51 ayat (5), Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK Perbaikan Yang Yang Terdiri Atas:
 - a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

Head Office :
JL. PM. Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01
Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Phone : +62 541 622 4412, +62 811 5588 330
Email : kap.sudiyono@gmail.com

Branch Office :
Jomblangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan
Bantul, Yogyakarta 55198
Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210
Email : kap.verayuliyanti@gmail.com



SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

- 4) ayat (8), Dalam hal Pengurus Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
- 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (3), (4), dan (6) PKPU nomor 18 Tahun 2023
 - 1) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - 2) Pasal 53 ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - 3) Pasal 53 ayat (4), Pengurus Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 4) Pasal ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (8), dan Pasal 33 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (3), (5), Pasal 49 ayat (2b), (2c) PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan; DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah.
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat;
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan;

Head Office :

Jl. PM. Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01

Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Phone : +62 541 622 4412, +62 811 5588 330

Email : kap.sudiyono@gmail.com

Branch Office :

Jomblangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan

Bantul, Yogyakarta 55198

Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210

Email : kap.verayuliyanti@gmail.com



SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

- f) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan Dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-Bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 5) Pasal 51 ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye
- a. Muatan Informasi, Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 Tahun 2023
LPSDK memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) identitas penyumbang
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye.
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan (4) PKPU nomor 18 Tahun 2023
 - 1) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok;
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.
 - 2) Pasal 52 ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - 3) Pasal 52 ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 Tahun 2023
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
 - b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 Tahun 2023
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
 - 2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pengurus Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

Head Office :

JL. PM. Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01

Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Phone : +62 541 622 4412, +62 811 5588 330

Email : kap.sudiyono@gmail.com

Branch Office :

Jomblangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan

Bantul, Yogyakarta 55198

Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210

Email : kap.verayuliyanti@gmail.com



SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

- 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan;
 - 5) Pasal 36 ayat (3), Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang;
 - 6) Pasal 36 ayat (5)
 - a) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;
 - b) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
 - 7) Pasal 49 ayat (2b), Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hakasasi manusia.
 - 8) Pasal 49 ayat (2c), Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023
- 1) Pasal 34 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023
- Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan;
 - 2) Calon Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023
- Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU; dan
 - 3) Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (1) PKPU nomor 18 Tahun 2023
- 1) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan;
 - 2) Pasal 41 ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

Head Office :

JL PM. Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01

Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Phone : +62 541 622 4412, +62 811 5588 330

Email : kap.sudiyono@gmail.com

Branch Office :

Jombangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan

Bantul, Yogyakarta 55198

Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210

Email : kap.verayuliyanti@gmail.com



SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Gunungkidul tanggal 28 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Head Office :

JL PM. Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01

Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Phone : +62 541 622 4412, +62 811 5588 330

Email : kap.sudiyono@gmail.com

Branch Office :

Jomblangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan

Bantul, Yogyakarta 55198

Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210

Email : kap.verayuliyanti@gmail.com



SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

Basis Adanya Ketidapatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidapatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, yaitu Ketidapatuhan Penutupan Rekening Koran Dana Kampanye

Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik pada tanggal 29 Februari 2024, sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum lampiran I dimana program dan jadwal kegiatan tahapan dana kampanye pemilihan umum penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik awal pada Jumat, 23 Februari 2024 dan akhir Rabu, 28 Februari 2023.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidapatuhan yang dijelaskan diatas dalam semua hal yang material, Asersi Peserta Pemilu Partai Persatuan Indonesia pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Sudiyono & Vera Cabang Yogyakarta

RR. Vera Yuliyanti, S.E., Ak., CA., CPA., AseanCPA., CRBC

Izin Akuntan Publik No.AP 1508

Yogyakarta, 23 Maret 2024

Head Office :

Jl. PM. Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01

Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Phone : +62 541 622 4412, +62 811 5588 330

Email : kap.sudiyono@gmail.com

Branch Office :

Jomblangan No. 02 RT. 01 Banguntapan, Banguntapan

Bantul, Yogyakarta 55198

Phone : +62 274 444 132, +62 8124 5522 210

Email : kap.verayuliyanti@gmail.com

B.
ASERSI

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI PERINDO
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGADUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AGUNG INDRA DEWA
Alamat : JL. Ky Ajag no 39b RT 03/09 Gandana Utara, Kebayoran Baru
Nomor Induk Kependudukan : 1571053010633001
Jabatan : Ketua
2. Nama : PANIKEM
Alamat : Kopri RT 02/05, Mulo, Wonorejo, Gunungkidul
Nomor Induk Kependudukan : 3403014902710003
Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye <small>Durasi dan Jumlah Rekening 14</small>	Patuh

No	Poin	LAPORAN KEHATI-HASAN	PERATURAN TERKAIT	PATUJ TUNJUK PATUH
1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan	Kami menandatangani dan menyetujui Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlewat, bahwa sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
3.	Pembukaan	a. Kami menyetujui RKDK pada bank umum 1 (satu) hari setelah pembukaan pembukuan 1 RKDK masing (masing) 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KPU.	Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		b. Kami menandatangani surat pernyataan pemisahan rekening Mutiara Dana kampanye dan Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 36 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	<p>Kami menyusun LADK yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RKDK b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber pencairan, c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila ditahap sebelum periode pembukuan. d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK. e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik, Peserta Pemilu, dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p>
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dan pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh

NO	HAL	UNDUR KEJADIHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dari Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang, dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 45 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		Patuh
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum	Patuh

NO	HAI	UNSUR KETAHAPAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Buku awal pembukuan yang mencatat atas saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK. e. Nomor buku wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK, dan h. Annet atau Laporan Dana Kampanye	18 Tahun 2023.	Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh
2	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penutupan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dan pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh Patuh Patuh Patuh
3	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui SiKadeca. b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh Patuh
4	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:		

KID	KRI	URAIAN KELOMPOK	PERRALUHAN TERKAIT	PATERU TERJEMAH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN DI MINGGUKAN DANA KAMPANYE. 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE. 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE. 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUNGUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE. 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN. 7) FORMULIR 7 ASRESI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE. 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah dibukap, dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Pabuk Pabuk Pabuk Pabuk Pabuk Pabuk Pabuk Pabuk Pabuk Pabuk


E. Ketentuan Lainnya

1	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik, b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan, dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Pabuk
2	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari pemecabangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Pabuk Pabuk Pabuk

NO	TITIK	ISU/KEPATIBAHAN	REGULASI TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dan sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Meleparkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU, dan Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 	<p>Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023</p>	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dan pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara. 	<p>Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023</p>	Patuh

Damikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


(AGUNG INDRA DEWA)



DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA (PANIKEM)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Wukasari, 20 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


(PANIKEM)

C.
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
FORMULIR 1

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI PERINDO

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	50.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	4 310 000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	50.000	0	4.310.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PENERIMAAN	50.000	0	4.310.000
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	22.000	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	4.310.000
	TOTAL PENGELUARAN	22.000	0	4.310.000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	28.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

Wonosari, 28 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


(AGUNG INDRA DEWA)



DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


(PANIKEM)